

**PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT INFAQ
DAN SEDEKAH DI LAZISMU DAN BAZNAS SUL-SEL**

SKRIPSI



**RESKY SALSABYLA FAIZAL
NIM: 105731107220**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN
SEDEKAH DI LAZISMU DAN BAZNAS SUL-SEL**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RESKY SALSABYLA FAIZAL
NIM: 105731107220

**Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah Ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras tidak ada keberhasilan
tanpa kebersamaan tidak ada kemudahan tanpa doa**

Alhamdulillah Rabiil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

**Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya
yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang
luar biasa untuk anaknya serta memberikan dukungan. Terimakasih
atas pengorbanan dan kerja keras dalam mendidik saya.**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq
Dan Sedekah Di Lazsimu Dan Baznas Sul-Sel
Nama Mahasiswa : Resky Salsabya Faizal
No. Stambuk/ NIM : 105731107220
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NIDN: 0904088602

Sahrullah, SE., M.Ak
NIDN: 0930108804

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651-507

Mira, SE., M. Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Resky Salsabya Faizal, Nim : 105731107220 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 9 Dzulqaidah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Dzulqaidah 1445 H
17 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, S.E., M.Ak
2. Dr. Mukminati Ridwan, S.E., M.Si
3. Dr. Basri Basir MR, S.E., M.Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651-507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky Salsabyla Faizal
Stambuk : 105731107220
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Resky Salsabyla Faizal
NIM: 105731107220

Diketahui oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651-507

Ketua Program Studi,

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky Salsabya Faizal
NIM : 105731107220
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Resky Salsabya Faizal
NIM: 105731107220

ABSTRAK

Resky Salsabyla Faizal. 2024. Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Agusdiwana Suarni dan Sahrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan Untuk Mengetahui Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel. Lokasi penelitian ini di Kantor LAZISMU dan BAZNAS di Sul-Sel. dengan perolehan sumber data dari data primer dan data sekunder, Informan pada penelitian ini meliputi Kepala Lazismu dan Baznas, Staf Administrasi Lazismu dan Baznas dan staf lainnya. Data dikumpulkan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang kemudian dilakukan pengabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian meliputi, 1) Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 2) Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah, 5) Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah, 6) Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan, 7) Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Sulawesi Selatan, 8. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : PSAK 109, Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah, Lazismu dan Baznas Sul-Sel

ABSTRACT

Resky Salsabya Faizal. 2024. Application of Psak 109 in Zakat Infaq and Alms Accounting at Lazismu and Baznas Sul-Sel. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Agusdiwana Suarni and Sahrullah.

This research aims to be a qualitative type of research with the aim of finding out the application of PSAK 109 in Zakat Infaq and Alms Accounting in Lazismu and Baznas Sul-Sel. The location of this research is iLAZISMU office and iBAZNASidi iSul-Sel. by obtaining data sources from primary data and secondary data, informants in this research include the Head of Lazismu and Baznas, Administrative Staff of Lazismu and Baznas and other staff. Data was collected through observation, interviews and documentation which was analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions, which then validated the data using triangulation techniques. The results of the research include, 1) Collection of Zakat and Infaq/Alms Funds (ZIS) at BAZNAS South Sulawesi Province 2) Distribution of Zakat and Infaq/Alms Funds (ZIS) at BAZNAS South Sulawesi Province, 3) Implementation of PSAK 109 concerning Accounting for Zakat and Infaq/ Alms at BAZNAS South Sulawesi Province, 4) Recognition of zakat and Infaq/Alms funds, 5) Measurement of Zakat and Infaq/Alms Funds, 6) Collection and Utilization of Zakat, Infaq and alms funds LAZISMU South Sulawesi, 7) Distribution and Utilization of ZIS Funds At LAZISMU South Sulawesi, 8. Accounting Analysis of Zakat, Infaq and Alms Funds at LAZISMU South Sulawesi.

Keywords: PSAK 109, Accounting for Zakat Infaq and Alms, Lazismu and Baznas Sul-Sel

KATA PENGANTAR

سَمَاءُ لَاحِقَةٌ لِقَدَمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang Berjudul “Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazizmu Dan Baznas Sul-Sel”. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Faizal dan Ibu Faisah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupandi dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mira, SE., M.Ak.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Pembimbing I yang senantiasa melitunahkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Sahrullah, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak melitunahkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih Kepada sahabat saya Muh.Nur Alma Arif, Mutiah Assahrah, Mutiara Febriana Indah, Melisa Ishak, Arni, dan Risna Aulia yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 Mei 2024

Resky Salsabya Faizal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian	27

C. Situs dan Waktu Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Informan Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Metode Analisis Data	30
H. Teknik Pengabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Informan Penelitian	29
Tabel. 4.1 Perbandingan Program PSAK 109 pada Baznas dan Lazismu ..	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 4.1 Lokasi Baznas Sul-Sel	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baznas Sul-Sel	38
Gambar 4.3 Lokasi Lazismu Sul-Sel.....	39
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Lazismu Sul-Sel.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PSAK 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi Zakat dan Infaq/Sedekah. sesuai dengan syariat islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit defisit (Anggi Aulia Hafnizar, 2018).

Islam adalah agama yang membawa keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam, baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Anbiya' ayat 107, bahwa mengutus Rasulullah adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Untuk mengaplikasikan misi tersebut, Islam mengajarkan aturan secara global terdiri dari akidah, syariah dan akhlak (Faizin, 2016). Dalam ajaran islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, Infaq dan Sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan. Konsep pemberdayaan umat yang dapat dilakukan didalam islam yakni dengan memaksimalkan peran lembaga serta badan pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam dan menjadi unsur untuk menegakkan syari'at islam. Hukum melaksanakan zakat

merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar “zaka” yang berti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktifitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dengan begitu zakat berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya.

Karena pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, Allah mendorong secara luas untuk menunaikan zakat dan berinfak untuk orang-orang yang memerlukan, karena zakat adalah rukun finansial sosial, satu dari lima rukun Islam, dan karena zakat (bersamaan dengan kalimat tauhid dan mendirikan shalat yang membersihkan hati orang-orang kaya dari penyakit kikir dan bakhil disamping mereka dari dosa dan mengembangkan harta mereka (Ali Muhammad Uqaily, 2013). Perintah berzakat sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berdampingan dengan perintah shalat. Perintah zakat yang senantiasa berdampingan dengan perintah shalat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ibadah sosial, bersanding sejajar dengan ibadah individual. Artinya, zakat mestinya menjadi bagian dari kesadaran dan

kebutuhan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, melalui pembebasan manusia dari jerat kemiskinan.

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi pada saat ini masih banyak BAZIS, LAZIS dan LAZISMU yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

PSAK no. 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah. sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Shahnaz, 2016). Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah maka pemerintah membentuk badan yang mengelolanya yaitu Lazizmu dan Badan Amil Zakat (Baznas) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan ada pula (LAZISMU) yang merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan

oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur dalam UU No. 381/199 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat.

Lembaga Amil Zakat, Dan Infak /Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) khususnya di Kota Makassar merupakan sebuah lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam operasionalnya LAZISMU Kota Makassar harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel.

2. Untuk menambah wawasan penulis dibidang akuntansi zakat, tentang penyajian keuangan yang dterapkan pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah (LAZISMU) dan Baznas di Sul-Sel.
3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Megawati & Trisnawati, 2014).

Menurut Rudianto (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. kegiatan yang memberikan informasi keuangan perusahaan karena kegiatan akuntansi tersebut dilakukan secara rutin. Di dalam akuntansi akan dilakukan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seorang Akuntan harus mengukur kinerja secara akurat, wajar, dan tepat waktu, agar para ,manajer dan perusahaan yang dapat menarik modal investasi.

Akuntansi dapat didefinisikan secara umum sebagai “proses identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan informasi penilaian oleh pengguna informasi”. Penyediaan informasi tentang kinerja keuangan entitas pelaporan dan posisi keuangan

yang berguna untuk berbagai pengguna untuk menilai kepengurusan manajemen dan untuk membuat keputusan ekonomi. Peran akuntansi adalah untuk melayani akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya) dari kekayaan atau asset bisnis karena pemisahan kepemilikan dan kontrol dari korporasi. Akuntansi dikaitkan dengan kebutuhan mereka dalam bisnis untuk menyimpan catatan transaksi mereka, cara di mana mereka menginvestasikan kekayaan mereka dan utang kepada mereka dan dengan mereka. Pengertian Akuntansi tergantung dari pihak, pakar atau lembaga yang mendefinisikannya, dan tentu saja definisi ini menunjukkan visi dan kepentingan lembaga itu, misalnya American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) sebuah organisasi profesional untuk akuntan public di Amerika Serikat, mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadiankejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil- hasilnya." American Accounting Association (AAA), sebuah lembaga akademik yang bergerak dalam bidang riset, pengajaran dan pengembangan akuntansi di Amerika Serikat mendefinisikan akuntansi sebagai "proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian- penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut." Pengertian akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari peran organisasi profesi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) seperti yang dinyatakan dalam PSAK 1 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) revisi 2009. Akuntansi adalah suatu proses

mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan dan tujuan lainnya. Menurut pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan seperti terdapat dalam Kep. Men. Keu no. 476 KMK 01 1991, Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Akuntansi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan dalam satuan uang tertentu dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar tertentu untuk pengambilan keputusan yang efektif. (Suarni, 2017)

Peran Lazizmu dan Baznas dalam Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah dan telah disahkan oleh DSAS IAI pada 31 Mei 2022 setelah melalui seluruh tahapan dalam due process procedures penyusunan standar akuntansi keuangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan para manajer modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu, ipara manajer dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data akuntansi. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih

memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Tinjauan Umum Tentang Zakat

Secara bahasa, zakat mengandung arti pemberian, pengembangan dan perbaikan, kesopanan, dan efisiensi. Sedangkan arti zakat Sesuai dengan istilahnya, zakat diketahui bahwa harta yang wajib dengan keadaan tertentu, yang mana Allah SWT telah mewajibkan pemiliknya untuk merelakan kepada yang berhak mendapatkannya, dengan keadaan tertentu pula (Hadijah, 2019).

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebajikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. Secara etimologis zakat juga berarti membersihkan atau menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajibanzakat. Zakat memiliki akar kata Zakat, kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), dengan demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- b. Zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan

oleh Allah swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta di maksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya.

c. Zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah. sebagaimana sabda nabi Muhammad saw *“sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”*

d. Zakat bermakna *as-shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah tentunya, orang yang terbiasa terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan / *qana'ah* terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang

memiliki nilai ganda, hablum minallah (vertikal) dan hablum minannas(horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Setyoko, 2015).

Menurut PSAK No. 109, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke mustahiq dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai pesyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum islam (Nisak, 2019).

Hubungan dari beberapa pengertian diatas sangat berkaitan erat bahwa harta yang dikeluarkan Zakatnya dapat memberikan keberkahan, mensucikan, membersihkan serta dapat menumbuh kembangkan harta yang dikelurakan oleh *muzakki*. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam QS Ar-Ruum/30:39 :

وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۹
 وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ ۝۳۹
 وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ ۝۳۹

وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ ۝۳۹
 وَمَا يَمْسُرُهَا إِلَّا اللَّهُ ۝۳۹

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.

Dalam kitab jalalain karya Al-imamaini yakni Syeh Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Ar Rohman bin Abu bakar Kar As Syuyuti, Munafsir bahwa umpamanya sesuatu yang diberikan atau diahdiahkan kepada orang lain memberikan kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang diamksudkan dalam masalah muamalah. Kemudian penjelasan yakni riba itu tidak menambah banyak indah Allah atau disisi Allah dalam arti tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Orang-orang yang melakukan sedekah semata-mata karena Allah Untuk mendapatkan keridhoaan-Nya inilah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah sesuai denga apa yang mereka kehendaki di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukthathbin (Bloom & Reenen, 2013).

3. Literasi Zakat

Literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut (Maulidina, 2019). Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan social ekonomi seseorang (Pulungan, 2017). Zakat (2019) mengartikan literasi zakat sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, mennghitung, serta

mengakses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat.

4. Macam-macam Zakat

Dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu dari Lima rukun yang memiliki peran sentral dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung dan mengembangkan solidaritas di antara anggota masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dalam kepemilikan harta. Zakat sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu:

a. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari

awalnya bulan Syawal (malam hari raya), dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2, 5kg atau 3, 5 liter per jiwa Pembayaran zakat fitrah bisa diwalikan oleh orangtua atau saudara, karena itu niatnya pun menjadi berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu ditujukan.

c. Zakat Penghasilan (Usaha)

Zakat mal, ada juga zakat penghasilan atau zakat usaha. Zakat ini dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha, bisnis, atau profesi. Besar zakat usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan jumlah pendapatannya, tetapi umumnya berkisar antara 2,5% hingga 10%. Zakat penghasilan bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat Muslim dan membantu dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat.

d. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dikenakan khusus pada kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab atau batas tertentu. Besaran zakat emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan perak tersebut Tujuan dari zakat emas dan perak adalah untuk mengurangi penimbunan emas dan perak yang tidak produktif dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.

e. Zakat Pertanian dan Peternakan

Zakat pertanian dan peternakan dikenakan pada hasil pertanian dan peternakan, seperti tanaman, buah-buahan, ternak, dan ikan. Besaran zakat pertanian dan peternakan bervariasi tergantung pada jenis hasil dan lingkungan tempat hasil tersebut tumbuh atau berkembang. Kesimpulannya, zakat adalah kewajiban sosial dan spiritual bagi setiap umat Muslim untuk membantu meringankan beban orang yang kurang mampu dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Melalui berbagai jenis zakat seperti zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, serta zakat pertanian dan peternakan, umat Islam diajak untuk berbagi penghidupan dengan sesama dan menciptakan keseimbangan keuangan yang lebih baik. Dengan pengelolaan zakat yang benar dan ikhlas, diharapkan masyarakat semakin sejahtera dan penuh kasih sayang terhadap sesama.

5. Hubungan Antara Zakat, Infaq Dan Sedekah

Hubungan antara zakat, infak dan sedekah menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2015) ialah menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sedangkan untuk mengelola zakat di tingkat provinsi atau

kota, dapat dibentuk BAZNAS tingkat provinsi atau kota. BAZNAS tingkat provinsi atau kota dibentuk oleh Menteri atas Usul dari Gubernur daerah setempat setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Dalam membantu BAZNAS ataupun BAZNAS tingkat provinsi atau kota untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

6. Akuntansi ZIS (PSAK No.109)

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Exposure Draft- nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya.

Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109.

PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu:

- a. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat.
- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.
- d. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

7. Akuntansi Untuk Infak/Sedekah

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahanhabis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh

amil diukur sebagai nilai wajar saat penerimaan dana diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Selanjutnya dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optima. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. Dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Dan bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfani Wanda, Iwan	Penerapan PSAK 109	Metode penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

	Setiawan, Mia Laswi Wardiyah Tahun 2022	pada akuntansi zakat infaq dan sedekah di laz Al-Kasyaf Kabupaten Bandung	yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.	<p>1) Pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih disajikan dalam satu laporan keuangan 2) Proses akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf menggunakan metode pencatatan sangat sederhana, dimana ketika ada penghimpunan dana dicatat saat kas diterima, diakui sebagai penambahan dana dan pengeluaran dana dicatat saat kas dikeluarkan, diakui sebagai pengurangan dana</p> <p>3) Kesesuaian akuntansi ZIS di LAZ Al-Kasyaf dengan PSAK 1 9 belum sesuai pada keseluruhan dari ke empat elemen yang ada. Pada elemen pengakuan dan pengukuran, terdapat 8 paragraf yang sudah sesuai dan 3 paragraf yang belum sesuai.</p>
2.	M. Ihda Khoiril Faizin Tahun 2021	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)	Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam pengungkapannya LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai

				<p>dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pencatatan laporan keuangan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung sudah membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah samasama membahas mengenai penerapan PSAK 109 di Lembaga Lazizmu dan Baznas.</p>
3.	Suci Rahma Pratiwi S Tahun 2020	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Bantaeng	Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.	<p>Hasil analisis diperoleh laporan keuangan BAZNAS Kab. Bantaeng menunjukkan dalam praktik menghimpun maupun menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masih menggunakan metode single entry yang sangat sederhana serta mudah dipahami. Dalam pembukuannya hanya terdapat laporan keuangan berupa perubahan dana zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian BAZNAS Kab. Bantaeng belum menerapkan</p>

				<p>pencatatan, pengukuran, pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah diatur didalam PSAK Syariah No. 109 tahun 2017.</p>
4.	<p>Anggi Aulia Hafnizar Tahun 2022</p>	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)</p>	<p>Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencatatan akuntansi yang dilakukan di LAZ Nurul hayat Medan dapat diajukan kesimpulan penelitian, antara lain:Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ Nurul hayat Medan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi LAZ Nurul Hayat Medan menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang</p>

				<p>telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109.</p>
5.	M. Indarwanto Tahun 2021	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat	Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.	Hasil penelitian ini pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK No. 109, sedangkan dalam pengungkapannya LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sesuai dengan PSAK No. 109. Namun dalam hal pencatatan laporan keuangan LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung

				sudah membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan
6.	Aan Anisah Tahun 2023	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah dan Laporan Keuangan Sesuai SAK Syariah Pada LAZISMU Jombang.	Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga LAZISMU Jombang dalam menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk Laporan Keuangan Amil belum sesuai dengan PSAK 101.
7.	Khoirun Nisak Tahun 2020	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Tahun 2017 Pada Lazisnu Jombang	Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 Tahun 2017, baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, LAZISNU masih menyajikan 3 laporan yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan.
8.	Devi Megawati, Fenny Trisnawati Tahun 2021	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baznas Kota Pekanbaru	Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada pelaporan keuangannya sejak tahun 2011 yang

				tercantum dalam laporan tahunan tahun 2011 dan 2012. Dan perwujudan transparansi dan akuntabilitas ini berdampak positif terhadap peningkatan penghimpunan zakat, infak/amal. . Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kota Pekanbaru.
9.	Sitti Hadijah Tahun 2020	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/ sedekah.
10.	Sabrina Shahnaz Tahun 2021	Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana

				, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
--	--	--	--	---

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk meneliti kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah sesuai penerapan PSAK 109. Kemudian untuk perbedaan dalam penelitian initerletak pada subjek penelitian, yang mana dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian. di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel.


B. Kerangka Pikir

Laporan keuangan Lazizmu atau Baznas menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem

akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut sebagai Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel

Berdasarkan Uraian yang telah di kemukakan di atas maka kerangka pikir penelitian ini pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Menurut Syamsuddin AB: 2018 merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Subjek atau objek (orang, lembaga, masyarakat) Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan jelas terkait problem yang akan diteliti Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk mengumpulkan data yang objektif dan relevan. Serta mendalami masalah yang seutuhnya secara sistematis, cermat dan akurat dalam mendalami mengenai Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian di Kantor LAZISMU dan BAZNAS di Sul-Sel. Penentuan lokasi

penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni Kantor LAZISMU dan BAZNAS di Sul-Sel Maka karena merupakan instansi pemerintah yang menaungi tentang Pelayanan Publik dan Penerapan Zakat, Infaq dan Sedekah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Suharsimi Arikunto (2013) Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu jawaban atas wawancara dan observasi dari LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel. Terkait bentuk program yang di keluarkan kepada masyarakat serta bentuk penyaluran baik berupazakat, infaq dan sedekah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Peneliti memperoleh data sekunder dari arsip data dan profil dari kantor LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel serta dokumen pendukung lainnya selama penelitian berlangsung.

E. Informan Penelitian

Menurut Syamsuddin AB, (2018) mengemukakan bahwa Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyampaikan informasi

tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan atau fenomena langsung serta Informan pada penelitian kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian atau informan dipilih dengan perencanaan untuk membantu penulis dalam memahami masalah dalam suatu proses penelitian yang diteliti.

No.	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala Lazismu dan Baznas	1
2.	Sfaf Administrasi Lazismu dan Baznas	1
3.	Staf Keuangan Bagian Zakat, Infaq Dan Sedekah	2
	Total Informan	4

Tabel 3.1 Informan Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Djaelani, A.R. (2013) mengemukakan bahwa Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi/pengamatan langsung

Observasi yaitu suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang sementara diteliti. Yaitu Bagaimana Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZISMU dan BAZNAS Sul-Sel Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkesinambungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan

dialog atau diskusi langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen yang ada baik berupa referensi, buku, jurnal ataupun peraturan dan pasal yang berkesinambungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara mengumpulkan data, dimana dokumen yang dianggap mendukung dan sesuai dengan masalah baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian jenis deskriptif, peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) memiliki 4 tahap yaitu:

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi dapat melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari suatu catatan lapangan. Langkah ini bertujuan memilih informasi mana yang sinkron dan tidak dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam suatu pola hubungan, sehingga mudah dapat dimengerti. Penyajian data dapat dilakukan dalam pola uraian naratif

4. Tahap akhir

Tahap akhir ialah menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan verifikasi dan melakukan tinjauan ulang pada catatan dilapangan sehingga data yang teruji validitasnya.

H. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu Triangulasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi waktu. (Sugiyono, 2014).

1. Triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi lainnya yang terakit dengan objek penelitian.
2. Triangulasi teknik yakni untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicetak ataupun dibandingkan dengan hasil dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Triangulasi waktu yakni mengecek semua hasil wawancara berulang kali dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data yang lebih akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satuasatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun Visi Misi Baznas yaitu:

Visi :

“Menjadi Lembaga amil zakat yang professional, amanah, dan terpercaya”.

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk Pembangunan nasional;

9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat internasional.

a. Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan

Dalam mewujudkan Lembaga Amil Zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya maka tentunya harus dilandaskan dengan tujuan, sasaran, dan program kerja yang efektif dan jelas. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan dilapangan, berikut tujuan, sasaran, dan program kerja Baznas Sulsel:

b. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan

Beberapa tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan diantaranya ialah seperti terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern, terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal, terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial, terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera, terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir, terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar, terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik, terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional, dan terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

c. Sasaran Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi
- 3) Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL
- 5) Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- 6) Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat
- 7) Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia
- 8) Membangun *merit system* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ
- 9) Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional
- 10) Infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZISMU
- 11) Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional;
- 12) Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional
- 13) Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
- 14) Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar

- 15) Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
- 16) Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat
- 17) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional
- 18) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional
- 19) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
- 20) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah
- 21) Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.

d. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan

Program kerja adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab akan suatu proyek atau tujuan perusahaan pada masing-masing individu. Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan memiliki beberapa program kerja untuk mencapai tujuannya, diantaranya ialah:

1) Pendidikan

Memberikan bantuan khusus kepada siswa/siswi tingkat SD/MIN dan SMP/MTsN yang menunggak pembayaran iuran sekolah

dikarenakan ketidak sanggupannya orang tua dalam memenuhi kewajiban tersebut dan bantuan pembelian perlengkapan sekolah.

2) Kesehatan

Melayani dan menyantuni para mustahiq karena sesuatu dan lain hal tidak memiliki biaya yang cukup untuk menindaklanjuti Rujukan Dokter baik di dalam daerah maupun diluar daerah berdasarkan proposal yang diajukan, bantuan biaya pembelian obat-obatan yang tidak mendapat tanggungan dari BPJS kesehatan dan bantuan pelunasan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

3) Ekonomi

Bantuan kepada mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa bantuan modal usaha baik bantuan berupa uang tunai maupun bantuan pembelian perlengkapan usaha mustahiq tersebut.

4) Dakwah

Bantuan kepada Imam dan marbot masjid/mushola, Santunan kepada para muallaf, Bantuan kepada pegiat agama di daerah terpencil (pelosok) dan bantuan hewan qurban berupa masing-masing 1 ekor sapi di wilayah atau daerah yang di pilih oleh BAZNAZ Provinsi Sulsel.

5) Kemanusiaan

Bantuan pemberian paket baik berupa sembako maupun uang tunai, kegiatan ini di lakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan dan pada akhir tahun. Bantuan pembuatan rumah siap huni maupun rehab rumah bantuan bencana alam dll.

e. Gambar Lokasi Baznas Sul-Sel



Gambar 4.1 Lokasi Baznas Sul-Sel

Baznas Sul-Sel ini berlokasi di Jl. Masjid Raya No.55, Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211. Dimana itu merupakan lokasi yang cukup strategis dan terletak di Tengah-tengah kota Makassar.

f. Struktur Organisasi Baznas Sul-Sel




Gambar 4.2 Struktur Organisasi Baznas

2. Gambaran Umum Lazizmu

Lazizmu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara

produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.


a. Lokasi Lazismu Sul-Sel



Gambar 4.3 Lokasi Lazismu Sul-Sel

Lazismu Sul-Sel ini berlokasi JL.Perintis Kemerdekaan No.Km. 10, Tamalanrea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

b. Struktur Organisasi Lazismu Sul-Sel



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Lazismu

B. Hasil Penelitian

Hasil Pada hakikatnya zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal dari muslim dan disalurkan lagi ke muslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan dinegara mayoritas muslim seperti Indonesia. Belum lagi perintah AlQuran yang menggandengkan kata shalat dan zakat di 83 tempat. Artinya, antara ibadah dan muamalah tidak bisa dipisahkan kehadirannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maka dari itu, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan harus menjalankan empat fungsi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara maksimal.
- 2) Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan melaksanakan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pembagian tugas dengan membentuk lima komisioner yang dibantu oleh bagian divisi masing-masing. Dana yang diperoleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari muzaki dan bantuan dari Kementerian Agama. Sehingga harus mengambil dana zakat untuk menutupinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sul-Sel ini dilakukan dengan cara mengelolah zakat secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam undang undang pengelolaan zakat. Mengelolah zakat dilakukan dengan sangat teliti, membagi sama rata yang akan di berikan kepara para sipenerima zakat atau membagi zakat yang akan diberikn sesuai keperluan atau keterampilan si penerima zakat, jika si penerima zakat memiliki keterampilan atau kemauan untuk berusaha yang bisa menghasilkan uang maka akan di berikan pelatihan dasar contohnya yang bisa menjahit maka akan dilatih dan dibrikan mesin jahit, juga membagi untuk kepentingan pokok atau yang dalam jangka pendek contohnya sembako Pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sul-sel dilakukan sesuai anggaran yang masuk yang diberikan oleh para muzakki dan di

percaya kepada BAZNAS untuk mengelolanya dan BAZNAS pula yang dipercaya untuk mengatur pendistribusian zakat tersebut, bagaimana zakat akan berjalan dengan baik tergantung bagaimana cara mengeloah dengan benar dan tidak melenceng dari undang-undang serta peraturan yang ada BAZNAS sendiri karena kepercayaan para muzakki terhadap BAZNAS sangat tinggi dan mengharapkan zakat yang mereka percayakan tersebut berdampak positif dan bernilai pahala bagi para muzakki serta bisa menjadi penolong bagi para mustahiq” (Wawancara, Inisial AZ)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dana yang di salurkan oleh beberapa instansi seperti muzakki dan Kementerian Agama. Sebagai bentuk bantuan operasional sebagai penyalur bantuan program yang ada di BAZNAZ Prov Sulawesi Selatan.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank pengumpulan zakat harta yang berada di bank atas permintaan muzakki, selain badan amil dapat menerima harta seperti infaq, hibah, waris dan karafa (denda wajib di bayar kepada badan amil zakat yang melanggar ketentuan agama). (Dewi Aprillah, Agusdiwana Suarni, dkk 2021) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menja di musakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

4. Mengembangkan budaya “memberi dari pada menerima “ dikalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, propesional dan transfaran dalam mengelolah zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas –luasnya.
7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelolaan zakat.

Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel mencangkup beberapa point diantaranya:

1. Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Penghimpunan dana zakat dan Infaq/sedekah merupakan salah satu tugas atau fungsi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam proses penghimpunan dana zakat dan Infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penghimpunan secara langsung, yaitu muzakki menyeter secara langsung zakat dan Infaq/sedekah di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Penghimpunan tidak langsung/ melalui perantara. Penghimpunan ini dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk disetiap instansi yang ada di Sulawesi selatan. Penghimpunan dengan cara ini menggunakan jasa bank sebagai perantara pembayaran zakat dan Infaq/sedekah.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa:

“Penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang menyetor langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Di setiap instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang menyetor melalui instansi kemudian mereka mentransfer lewat bank”. (Wawancara, Inisial AZ).

Sebagaimana diungkapkan Pendapat lain mengungkapkan bahwa:

“Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS terdiri dari beberapa pendukung yaitu 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang disetorkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal. 2) Zakat maal, yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan apabila telah cukup haul dan nizam. 3) Zakat profesi, yaitu zakat perorangan yang diambil 2,5% dari penghasilan kotornya. Jadi kesimpulannya Jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi” (Wawancara, Inisial AR).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Penghimpunan zakat dan Infaq/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian, Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengelompokan dana antara dana zakat, Infaq dan sedekah.

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada Bapak AR adapun hasil wawancaranya:

“Kami memisahkan antara dan zakat, dana Infaq dan dana sedekah. Misalnya ketika ada muzakki yang membayar zakat dan zakat dia yang sebenarnya adalah Rp 375.000 akan tetapi yang dia setorkan adalah Rp. 400.000 dan mengInfaqkan sisanya, maka kami mencatat Rp. 375.000 masuk didana Zakat dan Rp. 25.000 masuk ke dana Infaq.” (Wawancara, Inisial AR).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa antara zakat, infaq dan sedekah di lakukan secara terpisah sehingga di lakukan secara teratur dan menimalisir setoran dan laporan keuangan.

2. Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Pendistribusian zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa:

“Sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat dan Infaq/sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut”. (Wawancara Inisial AZ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sebelum melakukan penyaluran di beberapa desa terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat yang termasuk golongan yang wajib di berikan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya zakat produktif. Tentang zakat produktif ini dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “ Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan dikit dan peningkatan kualitas umat”. Pola pendistribusian zakat secara

produktif dapat mengambil skema qardul hasan dan mudharabah. Pola qardul hasan merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Sementara distribusi zakat secara Mudharabah berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai pinjaman dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalin yang dibayarkan menurut kesepakatan.

3. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 terkait zakat dan Infaq/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq/sedekah. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat empat dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan aset kelolaan belum ada. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem

penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Penentuan nilai aset nonkas ini juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Metode *cash basic* pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109 di mana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat, Infaq/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima.

4. Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah

PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat, Infaq dan sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat, Infaq dan sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, Infaq dan sedekah. Apabila dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian asset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Zakat non kas yang kami terima itu kami nilai dengan uang. misalnya untuk beras 1 liter maka kami menilai beras tersebut berapa harga beras 1 liter itu dipasaran.” (Wawancara Inisial AR).

Berdasarkan keterangan diatas maka penentuan nilai asset non kas telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK relevan.

5. Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah

Berdasarkan PSAK 109 maka, dana zakat dan infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

hanya membuat satu dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu laporan posisi dana saja. Adapun penjelasan mengenai laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca
2. Laporan Sumber dan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda (2013) penghimpunan dana (fundraising) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) yaitu pengumpulan dana, penambahan jumlah muzakki dan

donatur, meningkatkan citra LAZIS dan menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Pembayaran yang terjadi di masyarakat masih membayar zakat, infaq sedekah (ZIS) secara individu, atau secara langsung kepada mustahiq yang terdiri dari fakir miskin dilingkungannya. Selain itu, ada juga masyarakat yang membayarnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi masyarakat Islam khususnya. Keberhasilan pengumpulan dana ZIS tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan dalam pengumpulan dana. Sistem manajemen pengumpulan dana didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dengan administrasi yang teratur dan jelas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Metode pengumpulan zakat ada banyak, tapi kami di LAZISMU ini biasanya menyurati masjid-masjid untuk melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau bersusah-susah, jadi tinggal transfer saja ke rekening LAZISMU”. (Wawancara Inisial JK).

7. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU

Sulawesi Selatan

Berdasarkan amanat UU 38 tahun 1999, bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Fadillah (2012) menyatakan bahwa kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial

kemasyarakatan, dan bidang sosial lainnya. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang. Berkenaan dengan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di klasifikasikan menjadi 8 asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibn sabil (Diretorat pemberdayaan zakat, 2007:14). Sebagaimana Dalam hasil wawancara oleh informan yaitu:

“Kita mendistribusikan itu terprogram, terencana dan terarah. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik dengan persentasi 50% untuk fakir miskin, 15% untuk amil, dan 30% untuk Sabilillah (gerakan dan kegiatan Muhammadiyah)”. (Wawancara Inisial NU).

Dilanjutkan kembali informan NA adapun kutipannya:

“Kami juga melakukan sesuai SOP yang berlaku di Lazismu mulai dari 1) Eksekutif Lazismu melakukan pengajuan kepada Divisi Keuangan Lazismu dengan melampirkan Memo Internal atau Surat Pendukung lainnya sebagai dasar pengajuan. 2) Divisi Keuangan Lazismu kemudian membuat Form Pengajuan Dana (C1) Operasional Internal, dan di teruskan kepada Manajer untuk dimintakan persetujuan. 3) Apabila ditolak oleh Manajer Lazismu (NO), Div. Keuangan akan meneruskan konfirmasi penolakan tersebut ke eksekutif yang bersangkutan. 4) Apabila Manajer Lazismu memberikan persetujuan (YES), maka Form Pengajuan Dana (C1) akan ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Divisi Keuangan untuk ditindaklanjuti. 5) Divisi Keuangan melakukan pencairan dana untuk kebutuhan operasional internal via transfer bank atau tunai via kas kecil kepada Eksekutif Lazismu. 6) Eksekutif menyerahkan Bukti Transaksi/Nota kepada Div. Keuangan maksimal 3 hari setelah kegiatan. 7). Keuangan kemudian akan mengarsipkan LPJ Operasional (Memo Internal Operasional/Surat Pendukung, Kwitansi/Nota dan C1).” (Wawancara NU 23 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pendistribusian terhadap penyaluran atau program yang sedang di jalankan pihak Lazismu sendiri sangat memperhatikan SOP sehingga memberikan kesan bagi penyalur dengan SOP maka program yang telah di rancangan menjadi efektif. Dan pihak Lazismu Sulawesi Selatan tidak

diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain dari yang telah ditentukan. Disini terdapat nilai keadilan yang sama diantara semua golongan mustahiq. Maksud dari adil disini sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat islam semampunya. Spirit ungkapan tersebut adalah bahwa setiap orang hendaknya selalu berusaha sekuat tenaga untuk tirakat mencari Tuhan karena hanya dengan terus mencari kehidupan manusia akan terus berjalan (Sartini, 2009). Semua itu didasari semangat ingin mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai cita-cita setiap orang untuk mencapai keimanan yang lebih kompleks.

8. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Sebagai lembaga pemegang amanah, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah diharuskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat (Nainggolan, 2005:11). Untuk melaksanakan fungsi ini

diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat tentunya membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan utama akuntansi keuangan amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Parmono, 2010).

Terbitnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di harapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya. Parmono (2010) menyatakan bahwa standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Kalau kita disini sebisa mungkin melakukan pelaporan yang transparan, jadi misalkan ada pendistribusian dana kita panggil mereka untuk ikut melihat atau sebagai saksi. Jadi mereka juga tau kegiatan dan pendistribusian dananya kemana, itumi juga bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kami”. (Wawancara Inisial MR)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa LAZISMU Sulawesi Selatan wajib untuk melaporkan kinerja dan posisi keuangan serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan

sedekah kepada para muzakki atau donatur. Dari pemaparan tersebut membuktikan bahwa LAZISMU terbuka melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Proses penyusunan laporan keuangan LAZISMU Sulawesi Selatan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Kendati demikian Lembaga Amil Zakat tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Dimana dana yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Tujuannya untuk memudahkannya dalam mengetahui perubahan dana zakat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, maka LAZISMU Sulawesi Selatan menggunakan buku kas untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluarannya.

Pendapat lain berpendapat hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Kalau kita mendapatkan pemasukan dana, ya langsung dicatat sebagai bentuk penerimaan kas. Karena ada tahapan-tahapan diantaranya itu 1. Penerimaan dana zakat, 2. Penerimaan dana infak dan sedekah, 3. Penerimaan dana Amil, 4. Penerimaan dana Qurban, 5. Penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya, 6. Penerimaan dana kelolaan, 7. Penyaluran dana zakat, 8. Penyaluran dana infak dan sedekah, 9. Penyaluran dana amil, 10. Penyaluran dana Qurban, dan penyaluran dana non syariah. Kita melakukan pencatatan sebagai pengeluaran kas LAZISMU baik dalam bentuk kegiatan operasional atau pengeluaran untuk mustahiq”. (Wawancara Inisial A)

Pembukuan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat menggunakan sistem single entry memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini di anggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk

dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk di kontrol.

LAZISMU Sulawesi Selatan dilakukan pencatatan sebesar jumlah yang diterima dari muzakki dan di akui sebagai penambahan dana zakat dalam bentuk kas. Namun, dalam pencatatan dana zakat LAZISMU Sulawesi Selatan tidak melakukan penjurnalan- penjurnalan atas transaksi yang telah terjadi. LAZISMU Sulawesi Selatan pencatatannya sama dengan saat pencatatan penerimaan kas, yakni melakukan pencatatan sebagai pengeluaran kas tanpa melakukan penjurnalan. Lembaga Amil Zakat dalam melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas sejatinya tidak melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 menyatakan bahwa:

“Zakat, Infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jikadalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas pada tahun 2020-2021 itu tercatat keseluruhan jumlah aset mencapai pada tahun 2020 senilai Rp. 329.622.211 sedangkan, tahun 2021 senilai 514.085.933 sangat jelas peningkatan setiap tahunnya”.(Wawancara, MR)

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

“LAZISMU Sulawesi Selatan dalam pengelolaan mengikuti sistem terpadu yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat Pusat, yang nantinya akan disamakan dengan sistem akuntansi yaitu 109, namun untuk saat ini LAZISMU Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual sambil menunggu panduan yang dikeluarkan oleh LAZISMU pusat yang kan menjadi panduan seluruh Indonesia”. (Wawancara Inisial JK)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak LAZISMU Sulawesi Selatan telah sesuai dan menjalankan program standar akuntansi

zaka, infaq dan sedekah yaitu PSAK 109. Pada dasarnya prinsip yang dilakukan hanya sebatas pemahaman pencatatan keuangan dengan cara pihak luar bisa lebih cepat mengerti apa maksud dan tujuan yang ingin/telah di capainya. Namun demikian Triyuwono (2000:230) menyatakan bahwa akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu badan/lembaga adalah untuk menghasilkan laporan yang bersifat keuangan yang akurat dan accountable untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga didukung oleh teori stewardship yang menjelaskan bahwa manajer organisasi pengelola zakat dan Infaq/sedekah dalam mengimplementasikan akuntansi zakat tidak berdasarkan kemauannya sendiri. Pemerintah selaku pemberi ijin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaanya.

PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi malakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo (2008) dalam Roziq dan Widya (2015) menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistemakuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakahsuatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Pengukuran adalah penentuan jumlahrupiah yang harus dilekatkan pada

suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa setiap Lembaga Amil Zakat/Organisasi Pengelola Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan Infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat dituntut harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan Lembaga Amil Zakat.

Penerapan PSAK 109 pada akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan PSAK 109 di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel:

a. Pengelompokan dana ZIS

Lazizmu dan Baznas Sul-Sel telah memisahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 109 yang mengharuskan amil untuk memisahkan dana ZIS berdasarkan jenisnya, yaitu zakat, infaq, dan sedekah.

b. Pengakuan dan pengukuran dana ZIS

Lazizmu dan Baznas Sul-Sel mengakui dan mengukur dana ZIS berdasarkan ketentuan PSAK 109. Dana ZIS diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, dan diukur sebesar jumlah yang diterima.

c. Penyajian dan pengungkapan dana ZIS

Lazizmu dan Baznas Sul-Sel menyajikan dan mengungkapkandana ZIS dalam laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 109. Laporan keuangan ZIS yang disusun oleh Lazizmu dan Baznas Sul-Sel memuat informasi yang memadai tentang penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana ZIS.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesesuaian penerapan PSAK 109 di Lazizmu dan Baznas Sul-Sel:

1. Penerapan prinsip akuntansi yang konsisten

Penerapan prinsip akuntansi yang konsisten perlu ditingkatkan agar laporan keuangan ZIS yang disusun oleh Lazizmu dan Baznas Sul-Sel lebih akurat dan dapat diperbandingkan.

2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami pengelolaan dana ZIS oleh Lazizmu dan Baznas Sul-Sel.

3. Pengembangan sistem informasi akuntansi

Pengembangan sistem informasi akuntansi perlu dilakukan agar pengelolaan dana ZIS dapat lebih efisien dan efektif.

9. Adapun perbandingan pada Baznas dan Lazizmu dalam penerapan PSAK 109 diantaranya pada table berikut:

No.	PSAK 109	BAZNAS	LAZISMU
1.	Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	✓	
2.	Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	✓	
3.	Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	✓	
4.	Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah	✓	
5.	Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah	✓	
6.	Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan		✓
7.	Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Sulawesi Selatan		✓
8.	Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan		✓

Tabel. 4.1
Perbandingan Program PSAK 109 pada Baznas dan Lazizmu

Berdasarkan table di atas menggambarkan bahwa pada perbandingan pada 8 point yang penerapan PSAK 109 dalam hal Zakat, Infaq dan Sedekah ada beberapa point yang di jalakankan 60 % pihak Baznas dan 40 % pihak Lazizmu,

serta dalam mengelola keuangan kegiatan adalah aktivitas penganggaran BAZNAS/LAZISMU yang merupakan siklus awal dari pengelolaan keuangan suatu organisasi.

Anggaran BAZNAS/LAZISMU disusun dalam bentuk Rencana Kerja yang berbeda dan Anggaran Tahunan yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam merealisasikan anggaran, BAZNAS/LAZISMU juga harus mempertimbangkan aspek likuiditas atau ketersediaan kas dan setara kas, sehingga risiko penyaluran dana dapat diminimalisir. Oleh karena itu dalam proses pencarian dana, BAZNAS/LAZISMU harus mengacu pada RKAT yang telah disusun. Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu *PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*, serta PSAK lain yang relevan. Pengelolaan pencatatan ini mencakup seluruh proses akuntansi, yang bermula dari proses input transaksi sampai pada pelaporan keuangan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, laporan keuangan juga merupakan bahan pengambilan keputusan pengguna. Pengguna dapat melakukan analisis rasio keuangan untuk dapat menyimpulkan kondisi keuangan. Rasio keuangan BAZNAS/LAZISMU mencakup rasio aktivitas, operasional, likuiditas, dan pertumbuhan. Artinya sangat penting pada program PSAK 109 ini dalam masyarakat yang di jalankan pada BAZNAS dan LAZISMU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun beberapa kesimpulan mengenai BAZNAS Sulawesi Selatan dan LAZISMU maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan Infaq/sedekah. Penghimpunan zakat dan Infaq/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara UPZ. Pendistribusian zakat dan Infaq/sedekah yang menggolongkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat dan Infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan melalui program-program pendayagunaan yang telah dilakukan.
2. LAZISMU Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan Infaq/sedekah. Penghimpunan zakat dan Infaq/sedekah dilakukan dengan dua cara yaitu penyetoran langsung oleh muzakki dan penyetoran yang melalui perantara UPZ. Proses penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Sulawesi Selatan tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan

pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Lemabaga Amil Zakat menggunakan sistem single entry memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini dianggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap.

B. Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS yang berfokus pada aktivitas pengembangan umat membutuhkan tenaga akuntansi yang handal dan terampil, oleh karena itu sebaiknya diadakan pelatihan bagi para tenaga keuangan atau akuntansi dalam jajaran kepengurusan pada BAZNAS secara berkelanjutan, sehingga para tenaga keuangan dapat mengetahui sehingga menerapkan PSAK 109 berjalan dengan lancar.
2. LAZISMU Sulawesi Selatan sebaiknya menerapkan perlakuan akuntansi zakat, Infaq, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109 sehingga laporan keuangannya dapat tersaji dengan tepat. Sehingga muzakki tidak lagi merasa khawatir untuk mengeluarkan hartanya dan menyalurkan kepada lembaga-lembaga zakat lainnya terutama kepada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hamdi. 2017. Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Jakarta: Pt Raja Grafindo. Persada.
- Ali Muhammad. 2013. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Aprillah, D., Suarni, A., & Salim, A. (2021). Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(1), 19-37.
- Budisantoso, Totok, Dan Nuritomo. 2017. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djaelani, A.R. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Xx(7).
- Istirani, Dan Intan Pulungan. 2017. *Enslikopedia Pendidikan Jilid I*. Medan: Media Persada
- Nawawi, Ismail. 2013. Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja. Jakarta: Pt. Fajar. Iterpratama Mandiri.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Salemba. Empat. Jakarta.
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan. Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Ab, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Cet. I; Ponorogo: Wade Group, 2017)
- Anggi Aulia Hafnizar. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Dan Laporan Keuangan Sesuai Sak Syariah Pada Lazismu Jombang. *Nber Working Papers*, 89. [Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://Www.Nber.Org/Papers/W16019)

- Faizin, M. I. K. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat*. 1–23.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal Of Economic, Public, And Accounting (Jepa)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/Jepa.V1i2.297>
- Maulidina, H. (2019). *Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Psak No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu Skripsi*. 109(2), 1–13.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Menunjukkan Bahwa Pengakuan Yang Diterapkan Lazis Dan Lesma Telah Sesuai Dengan Psak 109,. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Nisak, K. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq/Shadaqah Sesuai Psak 109 Tahun 2017 Pada Lazisnu Jombang*. 2017.
- Setyoko, B. Haryo. (2015). *Pengelolaanzakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Study*.
- Shahnaz, S. (2016). The Application Of Psak No . 109 About Financial Accounting. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 449–458.
- Suarni, A. (2017). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TEORI DAN PRAKTIKAL*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN LAZISMU

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah di Lazismu?
2. Apa saja yang diatur pada akuntansi Zakat PSAK 109 pada Lazizmu?
3. Apa tujuan pengelolaan Zakat dikelola oleh Lazismu?
4. Apa saja program Lazismu?
5. Bagaimana pengelolaan laporan keuangan Lazismu?
6. Bagaimana Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada Lazismu?
7. Bagaimana Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah pada Lazismu?


PERTANYAAN BAZNAS

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah di Baznas?
2. Apa saja yang diatur pada akuntansi Zakat PSAK 109 pada Baznas?
3. Apa tujuan pengelolaan Zakat yang di Kelola Baznas?
4. Bagaimana Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada Baznas?
5. Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada Baznas?
6. Bagaimana Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah pada Baznas?
7. Bagaimana Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah yang di kelola Baznas?


Sumber : Rosna Dewi, dkk. e-ISSN: Jurnal Vol.1, No. 4 Juli 2023 e-ISSN: 2986-3066; p-ISSN: 2986-304X.

LAMPIRAN 2

SECONDARY DATA LAZISMU DAN BAZNAS



<https://lazismu.org/content/pdf?tag=Laporan%20Keuangan>



<https://sulsel.baznas.go.id/keuangan>

LAMPIRAN 3
SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 477/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.	
Lampiran	: -	1. Kepala Kantor Baznas Sul-Sel	
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	2. Kepala Kantor Lazismu Sul-Sel	

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3253/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RESKY SALSABYLA FAIZAL
Nomor Pokok	: 106731107220
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZIZMU DAN BAZNAS SUL-SEL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Januari s/d 08 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

LAMPIRAN 4
SURAT BALASAN BAZNAS



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 021/BAZNAS-PROV.SULSEL/II/2024
Lamp : -
Perihal : Penelitian

Makassar, 9 Sha'ban 1445 H
19 Februari 2024 M

Kepada Yth,
RESKY SALSABYLA FAIZAL
Di -
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan ALLAH SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Untuk menindaklanjuti surat saudara Nomor 31183/S.01/PTSP/2024, Tanggal 8 Januari 2024. Perihal Izin Penelitian. Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas "BENAR" telah melakukan Penelitian dengan judul Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di LAZIZMU dan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai dari Tanggal 8 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 8 Februari 2024.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
KETUA



Dr. dr. H. MUH KHIDRI ALWI, M.Kes., MA.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan
3. Arsip.

di Makassar,
di Makassar,

Alamat Kantor :
Jl. Masjid Raya No. 55, Makassar 90211
Phone : +62 852 9562 9900 / +62 851 7303 9955
E-mail : baznasprov.sulsel@baznas.or.id Website : www.baznas.sulselprov.go.id

CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 5
SURAT BALASAN LAZISMU



Nomor : 048.BP/II.17/B/2024
Lamp. : -
Hal : **Surat Izin Meneliti**

Makassar, 24 Rajab 1445 H
05 Februari 2023 M

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di -
Tempat
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a kami sampaikan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas pengabdian bagi agama, umat dan bangsa.

Sehubungan dengan adanya surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : **31883/S.01/PTSP/2024** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal, 01 Januari 2024. Maka kami menerima dan memberi kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Layanan Lazismu Sulawesi Selatan sejak 08 Januari - 08 Februari 2024.

Nama dan Kontak Mahasiswa(i):

No.	NAMA	NIM	NO. HP
1.	RESKY SALSABYLA FAIZAL	106731107220	0887 0595 5333

pada:
Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahi Khairan Katsiran.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**BADAN PENGURUS
LAZISMU SULAWESI SELATAN**


 Prof. Dr. Mahmuddin, M. Ag.
Ketua Badan Pengurus



 Dr. Barsihan Nur, M. Ag.
Sekretaris



Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jln. Perintis Kemerdekaan km. 10 No. 38,
HP: 082292353434
Email: lazismusulsel17@gmail.com

www.lazismusulsel.org

LAMPIRAN 6
FOTO WAWANCARA LAZISMU



LAMPIRAN 7

FOTO WAWANCARA BAZNAS



LAMPIRAN 8

LOA

JAKPT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA (PPMI)
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
Nomor: 37 / YNIM / PPPMI / JAKPT / I / 2024

Berdasarkan hasil telaah tim Redaksi Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT) menerangkan bahwa artikel yang dimuat atas nama author dibawah ini:

Nama : Resky Salsabyta Faizal^{1*}, Agusdiwana Suarni², Sahrullah³

Judul Artikel : Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Di Lazismu Dan Baznas Sul-Sel

Sudah diterima dan akan diterbitkan pada edisi Vol.1 No. 3 Maret 2024. Demikianlah *Letter of Accepted* (LOA) ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Palembang, 25 Maret 2024
Pimpinan Redaksi

Dr. Yusnaniarti, SE., MM

JAKPT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 9

DOKUMENTASI PENYALURAN BANTUAN PIHAK LAZISMU



LAMPIRAN 10

DOKUMENTASI PENYALURAN BANTUAN PIHAK BAZNAS



LAMPIRAN 11

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Berkomunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kanal di sosial media
- II-A : Mengajak Pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

- AZ : Andi Aziz (Wakil Ketua IV Administrasi Umum)
- AR : Akhmad Rifaldi (Staf)
- MR : Muh.Restu (Staf Admin)
- A : Akbar (Manager Area)
- JK : Jumiati Kadir (Staf Keuangan)
- NU : Nurul Aulia (Admin Kelembagaan)

Wawancara Key Informan 1

Kode : AZ

Jabatan : Wakil Ketua IV Administrasi Umum

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya silahkan	6	AZ/I/1/6
I	Penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang menyetor langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Di setiap instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang	10	AZ/I/1/10

	menyetor melalui instansi kemudian mereka mentarnsfer lewat bank.		
I	iya betul supaya para penyalur gampang untuk tranksaksi.	16	AZ/I/1/16
I	Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS terdiri dari beberapa pendukung yaitu 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang disetorkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal. 2) Zakat maal, yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan apabila telah cukup haul dan nizab. 3) Zakat profesi, yaitu zakat perorangan yang diambil 2,5% dari penghasilan kotornya. Jadi kesimpulannya Jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.	19	AZ/I/1/19
I	Iya betul.	30	AZ/I/1/30

Wawancara Key Informan 2

Kode : AR

Jabatan : Manager Area

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Baik Silahkan.	6	AR/I/2/6
I	kalau masalah itu Sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu	9	AR/I/2/9

	<p>kami melakukan survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat dan Infaq/sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut</p>		
I	<p>kalaupun itu sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 terkait zakat dan Infaq/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq/sedekah. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat empat dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan aset kelolaan belum ada. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan</p>	20	AR/1/2/20

	<p>rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (<i>cash basic</i>) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Penentuan nilai aset nonkas ini juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Metode <i>cash basic</i> pada BAZNAS</p>		
--	---	--	--

	sudah sesuai dengan PSAK 109 di mana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat, Infaq/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima.		
I	Iya	51	AR/I/2/51



Wawancara Key Informan 3

Kode : MR

Jabatan : Staf Admin

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Baik silahkan	6	MR/I/3/6
I	Berdasarkan PSAK 109 maka, Zakat, Infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas pada tahun 2020-2021 itu tercatat keseluruhan jumlah aset mencapai pada tahun 2020 senilai Rp. 329.622.211 sedangkan, tahun 2021 senilai 514.085.933 sangat jelas peningkatan setiap tahunnya	9	MR/I/3/9
I	kalau masalah itu penyajian laporan keuangan Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan laporan keuangannya tiap tahun mengalami peningkatan para donatur atau para	17	MR/I/3/17

	penyalur kita juga melakukan secara transparan.		
I	iya betul	25	MR/I/3/25

Wawancara Key Informan 4

Kode : A

Jabatan : Manager Area

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Baik Silahkan.	6	A/I/4/6
I	Metode pengumpulan zakat ada banyak, tapi kami di LAZISMU ini biasanya menyurati masjid-masjid untuk melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau bersusah-susah, jadi tinggal transfer saja ke rekening LAZISMU	9	A/I/4/9
I	Tentu tidak karena Pada akhir periode ini, kami sedang	17	A/I/4/17

	mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).		
I	Kita mendistribusikan itu terprogram, terencana dan terarah. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik dengan persentasi 50% untuk fakir miskin, 15% untuk amil, dan 30% untuk Sabilillah (gerakan dan kegiatan Muhammadiyah).	21	A/I/4/21
I	iya sangat di perhatikan	31	A/I/4/31
I	Kalau kita disini sebisa mungkin melakukan pelaporan yang transparan, jadi misalkan ada pendistribusian dana kita panggil mereka untuk ikut melihat atau sebagai saksi. Jadi mereka juga tau kegiatan dan pendistribusian dananya kemana, itumi juga bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kami.	34	A/I/4/34
I	iya betul.	40	A/I/4/40
I	kalau kita Zakat, Infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana	43	A/I/4/43

	<p>zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas pada tahun 2020-2021 itu tercatat keseluruhan jumlah aset mencapai pada tahun 2020 senilai Rp. 329.622.211 sedangkan, tahun 2021 senilai 514.085.933 sangat jelas peningkatan setiap tahunnya. Artinya juga LAZISMU Sulawesi Selatan dalam pengelolaan mengikuti sistem terpadu yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat Pusat, yang nantinya akan disamakan dengan sistem akuntansi yaitu 109, namun untuk saat ini LAZISMU Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual sambil menunggu panduan yang dikeluarkan oleh LAZISMU pusat yang akan menjadi panduan seluruh Indonesia.</p>		
--	---	--	--

Wawancara Key Informan 5

Kode : JK

Jabatan : Staf Keuangan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Baik silahkan	6	JK/I/3/6
I	metode pengumpulan zakat ada banyak, yang kami lakukan salah satunya Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Tetapi adajuga masyarakat yang tidak mau bersusah-susah, datang ke kantor bisa juga melalui transfer saja ke rekening LAZISMU	9	JK/I/3/9
I	tentu tidak karena kami sudah jalankan beberapa tahun terakhir ini dan itu menurut saya sangat efektif	16	JK/I/3/16
I	Kita lakukan sesuai dengan prosedur	19	JK/I/3/19
I	iya sangat di perhatikan dan memang itu sudah menjadi kewajiban kami dalam menjalankan program untuk tujuan yang lebih baik.	23	JK/I/3/23

Wawancara Key Informan 6

Kode : NA

Jabatan : Admin Kelembagaan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Baik Silahkan	7	NA/I/6/7
I	Kalau masalah itu kita sudah terapkan secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi tersebut.	10	NA/I/6/10
I	Iya betul karena harus kita perhatikan program yang kita jalankan dan segala transaksi serta bentuk penyaluran, pengeluaran dana serta penyajian dananya	15	NA/I/6/15
I	Kita lakukan sesuai dengan prosedur	20	NA/I/6/15
I	Sangat penting diterapkan SOP agar kita tau alur dan aturan-aturan yang berlaku juga	25	NA/I/6/25
I	Baik sama-sama	28	NA/I/6/28

LAMPIRAN 12

TRANSKRIP WAWANCARA AZ (Baznas)

Peneliti : Selamat siang bapak saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat bapak guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, saya harap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Baznas Bapak, bersedia?

AZ : Iya silahkan.

Peneliti : baik bapak, langsung saja dalam penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Baznas Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

AZ : Penghimpunannya itu ada yang berzakat langsung dan ada juga yang lewat perantara atau lewat instansi. Misalnya zakat profesi ada yang menyetor langsung ke BAZNAS dan ada yang lewat instansi. Di setiap instansi kami membentuk yang namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jadi yang menyetor melalui instansi kemudian mereka mentransfer lewat bank.

Peneliti : berarti sudah ada rekening khusus Bapak?

AZ : iya betul supaya para penyalur gampang untuk transaksi.

Peneliti : Ada berapa macam Bapak Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS?

AZ : Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS terdiri dari beberapa pendukung yaitu 1) Zakat Fitrah, yaitu zakat yang disetorkan pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal. 2) Zakat maal, yaitu zakat harta yang harus dikeluarkan apabila telah cukup haul dan nizam. 3) Zakat profesi, yaitu zakat perorangan yang diambil 2,5% dari penghasilan kotornya. Jadi kesimpulannya Jenis zakat yang kami himpun itu ada tiga, yaitu zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

Peneliti : berarti Penghimpunan zakat dan Infaq/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam.?

AZ : Iya betul.

Peneliti : terimakasih atas informasinya bapak.

LAMPIRAN 13**TRANSKRIP WAWANCARA AR (Baznas)**

Peneliti : Selamat siang pak saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat pak guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, saya harap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Baznas bapak, apakah bapak bersedia?

AR : Baik Silahkan.

Peneliti : Baik pak langsung saja bagaimana Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

AR : kalau masalah itu Sebelum menyalurkan zakat terlebih dahulu kami melakukan survey ke kampung-kampung dan mengecek siapa yang berhak mendapatkan zakat dan Infaq/sedekah. Setelah itu barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut

Peneliti : berarti sebelum melakukan penyaluran di beberapa desa terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat yang termasuk golongan yang wajib di berikan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah menetapkan adanya zakat produktif? Lalu bagaimana dengan Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?

AR : kalau itu sudah di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 terkait zakat dan Infaq/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq/sedekah. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat empat dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan aset kelolaan belum ada. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Penentuan nilai aset nonkas ini juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Metode *cash basic* pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109 di mana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat,

Infaq/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima.

Peneliti : Jadi sudah sangat jelas ya pak bahwa dalam penerapan PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat, Infaq dan sedekah diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat, Infaq dan sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, Infaq dan sedekah. Apabila dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

AR : Iya.



LAMPIRAN 14**TRANSKRIP WAWANCARA MR (Lazismu)**

Peneliti : Selamat siang pak saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat pak guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, sayaharap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Lazismu bapak, apakah bapak bersedia?

R : Baik Silahkan.

Peneliti : baik pak langsung saja bagaimana Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah?

R : Berdasarkan PSAK 109 maka, Zakat, Infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas pada tahun 2020-2021 itu tercatat keseluruhan jumlah aset mencapai pada tahun 2020 senilai Rp. 329.622.211 sedangkan, tahun 2021 senilai 514.085.933 sangat jelas peningkatan setiap tahunnya

Peneliti : lalu bagaimana dengan laporan keuangannya pak?

R : kalau masalah itu penyajian laporan keuangan Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan laporan keuangannya tiap tahun

mengalami peningkatan para donatur atau para penyalur kita juga malakukan secara transparan.

Peneliti : berarti Laporan keuangan Lazismu Provinsi Sulawesi Selatan sudah menjalankan program atau sudah sesuai dalam penerapan PSAK 109 pak?

R : iya betul

Peneliti : baik pak terimakasih informasinya



LAMPIRAN 15**TRANSKRIP WAWANCARA A (Lazizmu)**

Peneliti : Selamat siang pak saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat pak guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, sayaharap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Lazizmu bapak, apakah bapak bersedia?

A : Baik Silahkan.

Paneliti :baik pak langsung saja bagaimana Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan?

A : Metode pengumpulan zakat ada banyak, tapi kami di LAZISMU ini biasanya menyurati masjid-masjid untuk melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau bersusah-susah, jadi tinggal transfer saja ke rekening LAZISMU

Peneliti : ada rekening tersendiri pak melalui lazizmu itu tidak membahayakan para penyalur pak jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab?

A : tentu tidak karena Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

Peneliti : baik pak, bagaimana dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Sulawesi Selatan?

A : Kita mendistribusikan itu terprogram, terencana dan terarah. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik dengan persentasi 50% untuk fakir miskin, 15% untuk amil, dan 30% untuk Sabilillah (gerakan dan kegiatan Muhammadiyah).

Peneliti : berarti tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain dari yang telah ditentukan (8 Asnaf). Disini terdapat nilai keadilan yang sama diantara semua golongan mustahiq. Maksud dari adil disini sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat islam semampunya.

A : iya sangat di perhatikan

Peneliti : baik pak bagaimana Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan?

A : Kalau kita disini sebisa mungkin melakukan pelaporan yang transparan, jadi misalkan ada pendistribusian dana kita panggil mereka untuk ikut melihat atau sebagai saksi. Jadi mereka juga tau kegiatan dan pendistribusian dananya kemana, itumi juga bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kami.

Peneliti : berarti di lakukan secara transparan pak?

A : iya betul.

Peneliti : baik pak, bagaimana dengan pencatatan dananya pak di lakukan secara apa?

A : kalau kita Zakat, Infaq, dan sedekah yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas pada tahun 2020-2021 itu tercatat keseluruhan jumlah aset mencapai pada tahun 2020 senilai Rp. 329.622.211 sedangkan, tahun 2021 senilai 514.085.933 sangat jelas peningkatan setiap tahunnya. Artinya juga LAZISMU Sulawesi Selatan dalam pengelolaan mengikuti sistem terpadu yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat Pusat, yang nantinya akan disamakan dengan sistem akuntansi yaitu 109, namun untuk saat ini LAZISMU Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual sambil menunggu panduan yang dikeluarkan oleh LAZISMU pusat yang kan menjadi panduan seluruh Indonesia.

Peneliti : baik pak terimakasih atas informasinya.

LAMPIRAN 16**WAWANCARA TRANSKRIP JK (Lazizmu)**

- Peneliti** : Selamat siang ibu saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat ibu guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, saya harap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Lazizmu bapak, apakah ibu bersedia?
- JK** : Baik Silahkan.
- Paneliti** :baik ibu saja bagaimana Bentuk metode pengumpulan Zakat yang dilakukan LAZISMU Sulawesi Selatan?
- JK** : metode pengumpulan zakat ada banyak, yang kami lakukan salah satunya Pada akhir periode ini, kami sedang mengupayakan pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau bersusah- susah, datang ke kantor bisa juga melalui transfer saja ke rekening LAZISMU
- Peneliti** : ada rekening tersendiri ibu melalui lazizmu itu tidak membahayakan para penyalur jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab?
- JK** : tentu tidak karena kami sudah jalankan beberapa tahun terakhir ini dan itu menurut saya sangat efektif

Peneliti : baik ibu, bagaimana dengan SOP Pada LAZISMU Sulawesi Selatan?

JK : kita lakukan sesuai Prosedur

Peneliti : berarti arah dari metode pengumpulan zakat dan program lainnya melalui SOP yang berlaku bu? Apakah sangat penting penerapan Psak 109 ini di jalankan oleh Pihak Lazismu?

JK : iya sangat di perhatikan dan memang itu sudah menjadi kewajiban kami dalam menjalankan program untuk tujuan yang lebih baik.

Peneliti : baik bu terimakasih atas informasinya



LAMPIRAN 17**WAWANCARA TRANSKIP NA (Lazizmu)**

Peneliti : Selamat siang ibu saya mahasiswa dari Unismuh untuk melakukan penelitian di tempat ibu guna menggali informasi yang saya perlukan sebagai akhir penyelesaian skripsi saya, saya harap bapak bisa bersedia untuk memberikan saya informasi yang saya butuhkan terkait penerapan Psak 109 di Lazizmu bapak, apakah ibu bersedia?

NA : Baik Silahkan.

Paneliti : baik ibu langsung saja bagaimana program Psak 109 di diterapkan di LAZISMU Sulawesi Selatan?

NA : kalau masalah itu kita sudah diterapkan secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi tersebut.

Peneliti : berarti masih perlu peningkatan terkait programnya ibu?

NA : iya betul karena harus kita perhatikan program yang kita jalankan dan segala transaksi serta bentuk penyaluran, pengeluaran dana serta penyajian dananya.

Peneliti : baik ibu, bagaimana dengan SOP Pada LAZISMU Sulawesi Selatan?

NA : kita lakukan sesuai Prosedur

Peneliti : berarti arah dari metode pengumpulan zakat dan program lainnya melalui SOP yang berlaku bu? Apakah sangat penting penerapan Psak 109 ini di jalankan oleh Pihak Lazismu?

NA : sangat penting di terapkan SOP agar kita tau alur dan aturan-aturanyang berlaku juga.

Peneliti : baik ibu saya rasa cukup atas informasinya terimakasih ibu

NA : Baik, sama-sama.



LAMPIRAN 18
LAPORAN KEUANGAN LAZISMU 2018

LAZISMU SULAWESI SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE : 1 JANUARI 2018 - 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Zakat maal (muzakki entitas)	0
Penerimaan Dana Zakat maal (muzakki individu)	56.430.425
Penerimaan Dana Zakat profesi	120.000
Penerimaan Dana Zakat fitrah	0
Penerimaan Dana Fidyah	0
Hasil Penempatan zakat	0
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	56.550.425
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	56.550.425
PENYALURAN	
Penyaluran Dana Fakir - Miskin	-52.200.000
Penyaluran Dana Riqab	0
Penyaluran Dana Gharim	0
Penyaluran Dana Muallaf	0
Penyaluran Dana Sablillah	0
Penyaluran Dana Ibnu sabil	0
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-7.068.803
Hak Amil atas Dana Zakat	0
Jumlah penyaluran dana zakat	-59.268.803
Surplus (defisit)	-2.718.378
Saldo awal	4.220.242
Saldo akhir	1.501.864
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	64.194.000
Penerimaan Dana Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	340.015.527
Penerimaan Dana Hasil pengelolaan	0
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	404.209.527
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	-49.350.000
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	-233.851.070
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	0
Hak Amil atas Dana Infaq/sedekah	-80.841.905
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	-364.042.975
Surplus (defisit)	40.166.552
Saldo awal	43.282.592
Saldo akhir	83.449.144
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana zakat	7.068.803
Penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	80.841.905
Penerimaan Bagian Amil atas Penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya	92.030.107
Penerimaan bagi hasil bank	1.622.573.65
Penerimaan Lain	0
Penjualan aktiva tetap	0
Jumlah Penerimaan Dana Amil	181.563.388,65
PENYALURAN	
Biaya Gaji dan honor	-16.450.000
Biaya Sekretariat dan Rumah tangga	0
Biaya Pemasaran	0
Biaya Adminstrasi Bank	-492.500
Biaya Pajak Bank	-324.511,14
Biaya Operasional lainnya	-6.000.000
Biaya Penyusutan Aset Tetap	-1.706.250
Jumlah Penyaluran Dana Amil	-24.973.261,14
Surplus (defisit)	156.590.127,51
Saldo awal	0
Saldo akhir	156.590.127,51
DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA	
PENERIMAAN	
Penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya	460.150.536
Penerimaan Dana Qurban	2.100.000
Penerimaan Dana Qurban	0
Jumlah Penerimaan Dana Sosial Keagamaan	462.250.536
PENYALURAN	
Penyaluran dana sosial dan keagamaan lainnya	-330.800.000
Penyaluran Dana Qurban	0
Hak Amil atas Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	-92.030.107
Jumlah Penyaluran Dana Sosial Keagamaan	-422.830.107
Surplus (defisit)	39.420.429
Saldo awal	0
Saldo akhir	39.420.429

LAMPIRAN 19
LAPORAN KEUANGAN LAZISMU 2019

LAZISMU SULAWESI SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE : 31 JANUARI 2019 - 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Zakat maal (muzakki entitas)	2 100 000
Penerimaan Dana Zakat maal (muzakki individu)	171 140 941
Penerimaan Dana Zakat profesi	0
Penerimaan Dana Zakat fitrah	4 234 888
Penerimaan Dana Fidyah	0
Hasil Penempatan zakat	0
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	177.475.829
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	177.475.829
PENYALURAN	
Penyaluran Dana Fakir - Miskin	-120 508 000
Penyaluran Dana Riqab	0
Penyaluran Dana Gharim	0
Penyaluran Dana Muallaf	0
Penyaluran Dana Sabillillah	-31 153 100
Penyaluran Dana Ibnu sabil	0
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	0
Hak Amil atas Dana Zakat	-10 688 682
Jumlah penyaluran dana zakat	-162.349.782
Surplus (defisit)	15.126.047
Saldo awal	1.501.864
Saldo akhir	16.627.911
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Penerimaan Dana Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	11 001 075
Penerimaan Dana Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	449 846 211
Penerimaan Dana Hasil pengelolaan	0
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	460.847.286
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	-500 000
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	-458 183 323
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	0
Hak Amil atas Dana Infak/sedekah	-77 035 577
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	-535.718.900
Surplus (defisit)	-74.871.614
Saldo awal	83.449.144
Saldo akhir	8.577.530
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10 688 682
Penerimaan Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	77 035 577
Penerimaan Bagian Amil atas Penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya	49 758 870
Penerimaan bagi hasil bank	2 559 728 901
Penerimaan Lain	100 000
Penjualan aktiva tetap	0
Jumlah Penerimaan Dana Amil	140.142.857,901
PENYALURAN	
Biaya Gaji dan honor	-56 723 685
Biaya Sekretariat dan Rumah tangga	-14 974 600
Biaya Pemasaran	-8 531 000
Biaya Administrasi Bank	-1 108 025
Biaya Pajak Bank	-1 163 548,87
Biaya Operasional lainnya	-119 544 941
Biaya Penyusutan Aset Tetap	-2 606 250
Jumlah Penyaluran Dana Amil	-204.652.049,87
Surplus (defisit)	-64.509.191.969
Saldo awal	156.590.128
Saldo akhir	92.080.936.031
DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA	
PENERIMAAN	
Penerimaan dana sosial dan keagamaan lainnya	257 518 907
Penerimaan Dana Qurban	0
Jumlah Penerimaan Dana Sosial Keagamaan	257.518.907
PENYALURAN	
Penyaluran dana sosial dan keagamaan lainnya	-212 425 500
Penyaluran Dana Qurban	0
Hak Amil atas Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	-49 758 870
Jumlah Penyaluran Dana Sosial Keagamaan	-262.184.370
Surplus (defisit)	-4.665.463
Saldo awal	39 420 429
Saldo akhir	34 754 966

LAMPIRAN 20
LAPORAN KEUANGAN LAZISMU 2020-2021

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	212.942.814 #	136.056.561
Penerimaan Dana Infak Dan Sedekah	773.692.907 #	912.525.486
Penerimaan Dana Amil	155.086.166 #	135.281.357
Penerimaan Dana Qurban	3.177.000 #	--
Penerimaan Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	127.915.015 #	25.810.000
Penerimaan Dana Kelolaan	4.064.324 #	2.364.528
Penyaluran Dana Zakat	(108.121.227) #	(79.550.060)
Penyaluran Dana Infak Dan Sedekah	(794.917.168) #	(712.945.631)
Penggunaan Dana Amil	(177.439.974) #	(154.716.105)
Penyaluran Dana Qurban	(2.500.000) #	--
Penyaluran Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	(4.120.001) #	(103.657.000)
Pengeluaran Dana Kelolaan	(2.316.135) #	(1.871.771)
Pengeluaran Dana Non Syariah	-- #	(216.000)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	187.463.722	159.081.365
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Pembelian Aset Tetap	11.851.979	2.616.979
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	11.851.979	2.616.979
Kenaikan (Penurunan) Kas	199.315.701	161.698.344
Saldo Kas Awal Tahun	269.951.690	108.253.346
Saldo Kas Akhir Tahun	469.267.391	269.951.690

LAMPIRAN 21



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Resky Salsabyla Faizal

Nim : 105731107220

Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurrahmah, S.Hum.,M.I.P.
NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

LAMPIRAN 22

esky salsabyla faizal 105731107220 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9% **LULUS** **9%** **3%** **0%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES


1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	wahyukusumaningrum.blogspot.com Internet Source	2%
4	kasim-krw.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 23



LAMPIRAN 24

Resky salsabya faizal 105731107220 BAB III

ORIGINALITY REPORT

LULUS

9% SIMILARITY INDEX 7% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 8% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	2%
4	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

EMBAKA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 25

Resky salsabyla faizal 105731107220 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX: INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 10% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.upj.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
5	www.baznaspalopo.org Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN 26


 Risky salsabila faizal 105731107220 BAB V
 ORIGINALITY REPORT


4%
 SIMILARITY INDEX

0% INTERNET SOURCES **4%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Haenando Haenando, Asliah Zainal. **4%**
 "PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
 ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA", Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran
 dan Penelitian Manajemen Dakwah, 2022
 Publication

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On


 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Resky Salsabyla Faizal lahir di Barru, pada tanggal 25 Oktober 2002 dari pasangan Bapak Muh.Faizal dan Ibu Hj.Faisah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat di Jalan Sunu No.135 Sumpang Binangae Barru Kec.Barru Kab.Barru, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD.Inpres Barru 1 lulus tahun 2014, MTS PI DDI Mangkoso lulus tahun 2017, MAN 1 Barru lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.